



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 220 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan kampanye bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye perlu adanya ketentuan lokasi kampanye rapat umum yang jelas dan komprehensif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 219 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor : 136/PL.02.4-BA/1906/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Lokasi Kampanye rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai

berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum; dan
- g. median jalan.

- KEEMPAT : Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- KEENAM : Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan rapat umum pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- KEDELAPAN : Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati.
- KESEMBILAN : Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KESEPULUH : Petugas penghubung Pasangan Calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.
- KESEBELAS : Selain rapat umum, Petugas penghubung Pasangan Calon harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

tingkatannya untuk pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Belitung Timur dan Bawaslu Kabupaten Belitung Timur.

KEDUABELAS: Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dan Diktum KESEBELAS mencakup informasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

KETIGABELAS: Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

KEEMPATBELAS: Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.

KELIMABELAS: KPU Kabupaten Belitung Timur melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGABELAS berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Bawaslu Kabupaten Belitung Timur; dan
- d. pemerintah daerah.

KEENAMBELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 220 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
 KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

DAFTAR LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TIMUR TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
1	Gantung	1. Selinsing	1. Halaman Depan Stadion Mini Olahraga, Jl. Ahmad Yani Dusun Seberang
			2. Simpang Jl. Lubuk Tapa Pertigaan (Jl. Merantik RT 009), Dusun Selumar
			3. Jalan Gang Bebek (Jl. Merantik RT 018), Dusun Selinsing
			4. Jalan Ahmad Yani RT 07 (Tanah bapak Arjali) Sebelum Jembatan Pulau Dapor
		2. Gantung	1. Depan Toko Sahabat Jl. Jend Sudirman RT 02 Dusun Rasau
			2. Depan Lapangan Bola RT 13 Dusun Baru
			3. Balai Dusun Ganse Jl. Gang Nila RT 18 Dusun Ganse (Tanah Kas Desa)
			4. Halaman Depan Lapangan Volly Freedom Dusun Baru Rt 9
		3. Lenggang	1. Rest Area jalan Laskar Pelangi Rt 001
			2. Jalan Dewi Sartika Rt 007 Tanah atau ibu Srimurwaningsih
			3. Depan Pencucian Motor Sdr. Udi, Jalan A. yani RT 13 Dusun Lenggang
			4. Ruas jalan gantung-simpang renggiang RT 001 (tanah bpk Andi Arlan)
		4. Lilangan	1. Dusun Lilangan Rt 001 depan Rumah Kadus Lilangan
			2. Dusun Lilangan Rt 005 depan Pasar Desa
			3. Dusun Aik Sambar depan Balai Dusun Rt 11
			4. Dusun Bukit Setiong Makmur Rt 014 Lapangan Bola
			5. Dusun Sinar Setiong Rt 019 Depan Lapangan Volly
		5. Batu Penyu	1. Perbatasan Ds Batu Penyu dan Ds Gantung RT 01 Dusun Sumping
			2. Simpang Aik Banyor RT 04 Dusun Sumping
			3. Dusun Kundor Rt 13 Halaman KUD Mekar Sari
4. Dusun Lidun RT 025 Sebelum perbatasan, Batas Desa Batu Penyu dengan Desa Jangkar Asam			

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
		6. Jangkar Asam	1. Jalan Jend. Sudirman RT 01 Tanah Bapak Asrin Satar
			2. Jalan Jend. Sudirman Dusun Padang RT 07, Tanah Sdr. Sahani
			3. Jalan Jend. Sudirman Dusun Gunong RT 09, Tanah Ibu Eka
			4. Jalan Jend. Sudirman Dusun Gunong RT 10, Tanah Sdr. Linda
		7. Limbongan	1. Jln. Gunong Lumut RT. 003 (lokasi pemotongan hewan qurban Masjid Nurul Huda)
			2. Jln. Jend Sudirman RT 001 Dusun Limbongan I (Tanah Kas Desa Aik Sabak)
			3. Jln. Jend Sudirman RT 007 Dusun Limbongan II (Tanah Sdr. Zulfanli)
			4. Jalan Jend. Sudirman RT. 005 (Tanah Sdr. Rifan)
			5. Jalan Jend RT. 008 (Tanah Sdr. Suhairi)
		2	Simpang Pesak
2. Dusun Tanjung Batu Air RT 09 (Tanah Bpk Muhammad Yunus dekat Poskamling, ± 30 m)			
3. Dusun Gusong Lantai RT 01 (Tanah Bpk Budi Basuki dan Bpk Ramli) dekat Balai Dusun Gusong Lantai ± 60m			
2. Simpang Pesak	1. Dusun Simpang Pesak RT 01 (Tanah Bpk Haryadi depan jalan P2D dengan jarak ± 50m)		
	2. Dusun Air Dekat RT 10 (Tanah Bpk. Thiam Loiy sebelum tower Telkomsel dengan jarak ± 50 m)		
	3. Dusun Suge RT 18 (Tanah Bpk Sukandar bersebelahan dari samping kiri pagar TPA Al Iman dengan jarak ± 50m)		
	4. Dusun Birah RT. 06 (Tanah.Bpk Hasan Adenan Depan Jalan Trans Birah/Sidorejo dengan jarak ± 50 Meter)		
3. Desa Dukong	1. Dusun Air Rusa RT 07 (Tanah Ibu Maryana, Bpk Abadi samping jalan Pangkalan Air Rusa, dengan jarak ± 100 m)		
	2. Dusun Air Rusa RT 09 (Tanah sdr. Suhendra depan SPBU Kompak, dengan jarak ± 50 m)		
	3. Dusun Air Dukong RT 01 (Tanah Bapak Rubianto, Bpk Alif dekat Pasar Desa dan Jembatan Air Dukong dengan jarak ± 100 m)		

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)		
		4. Tanjung Kelumpang	1. Dusun Air Kelumpang RT 01 RW 01 (Tanah Sdr Dekki Fitrianto ± 50 m depan rumah Saharudin sebelah jalan deretan poskamling) 2. Dusun Tanjung Belantu RT 04 (Tanah Sdr. Suparman Dan Saharudin, Didepan Rumah Pak Kadus Suparman)		
		5. Kecamatan Simpang Pesak	1. Desa Tanjung Kelumpang (Tanah Sdr Sumarti, sekitar 100 meter dari samping kanan lapangan voli di Dusun Tanjung Belantu RT 07)		
			2. Desa Simpang Pesak (Dusun Suge RT 17 Tanah Sdr. Hasno dekat Lapangan Cros)		
			3. Desa Simpang Pesak (Dusun Simpang Pesak RT 2, Tanah Sdr Rumzi Yulisman sebelum jalan HSBS)		
		3	Damar	1. Mempaya	1. Samping Poskamling Merak, (halaman depan samping rumah Bpk Hasan) RT 01 Dusun Mempaya 1 2. Tanah Kosong milik Bpk Haryandi dan Bpk Kasman (Depan Embung Mempaya RT 001 Dusun Mempaya 1) 3. Lahan Kebun bagian samping rumah Bpk Tet Liong RT 001 Dusun Mempaya 1 4. Tanah kosong milik Bpk Mus Mulyadi dan Bpk Pahardi, Depan Pos Timah RT 010 Dusun Mempaya 2
2. Sukamandi	1. Tanah milik Risky Devianto RT 01 RW 01 Dusun Sukamandi 2. Dari Tanah Kosong Sebelah Rumah Putra Sunda sampai Simpang Pasir Dago, Jalan Sumatera RT.001 RW.001, Sebelah Kanan dari Sukamndi Arah Manggar Dusun Sukamandi 3. Lapangan kosong samping Surau Al-Azhim RT.019 RW.008 Dusun Garumedang 4. Lapangan kosong sebelah rumah bapak samsidi tanah kosong Bapak Hendro RT 11 Dsn Libut 5. Tanah Bapak Samsuri RT 08 Dusun Libut				
	3. Air Kelik				1. RT 004/002, Dsn Air Kelik Lahan kosong milik Sdri Diena Yunifiel H dan Sdr Masri 2. RT 008/003, Dsn Air Kelik Lahan kosong milik Sdri Nelly Rosdiana 3. RT 014/005, Dsn Air Lanci Simpang Aik Retim, Lahan kosong milik Sdr Haryono 4. RT 015/005, Dsn Air Lanci Lahan kosong milik Sdr Marli dan Sdri Ria Safitri, Sdri Susila
					4. Mengkubang

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
		5. Burung Mandi	1. Tanah Bapak Suyadi, Jln. Pantai Wisata Burung Mandi, RT.001/RW.001 Dsn. Tanah Tebok (sebelah kiri jalan arah dari Damar)
			2. Tanah Bapak Bedu, Simpang 3 Malang Lepau, Jln. Pantai Wisata Bukit Batu RT 007/RW 002 Dsn. Malang Lepau
			3. Tanah Bapak Bambang Sudandi RT 04 Dusun Tanah Tebok Desa Burung Mandi (sebelah kanan jalan arah dari Damar)
			4. Tanah Bapak Sukri RT 12 Dusun Burung Mandi, Desa Burung Mandi (sebelah kiri jalan sebelum portal pantai Burung Mandi)
			5. Tanah Bapak Dayat, Simpang Tiga Dusun Malang Lepau RT 03, Desa Burung Mandi
		6. Kecamatan Damar	1. Dari tanah kosong sebelah rumah Bpk Dadi sampai tanah Bpk Zakaria, Jalan Sumatera RT 001 RW 001 sebelah kanan arah Manggar, Desa Sukamandi
			2. Tanah Eks POM Merak sampai Jalan Kantor Camat RT 01 Dsn Mempaya 1, Desa Mempaya
			3. Tanah Bpk Nurdiansyah RT 01, Dusun Tanah Tebok Desa Burung Mandi
			4. Lahan Bpk Pahrizal Masri, Jln Sumatera Ds Air Kelik RT 08 RW 03 Dsn Air Kelik
			5. Lahan Kebun Bpk. Alimin RT 08 RW 04 Dsn Kebun Sayur Ds Mengkubang
4	Kelapa Kampit	1. Pembaharuan	1. Sebelah kiri ruas jalan menuju Kantor Desa Pembaharuan, mulai dr Halaman Lapangan Futsal s/d simpang jalan menuju Paud Albarkah, RT 002/RW 001 Dusun Pemali
			2. Pinggir Jalan Sawah, Sebelah kiri ruas jalan menuju jalan bahagia, persis di seberang toko Anyaw, RT 006/ RW 002 Dusun Bahagia
			3. Simpang tiga depan Toko Suwandi Umar. Sebelah kiri ruas jalan menuju perbatasan Desa Senyubuk dan Desa Pembaharuan), RT 002/ RW 001 Dusun Rumbai
			4. Sebelah kanan ruas jalan menuju Tanjung Pandan, dimulai dari Simpang jalan SD N 12 Kelapa Kampit s/d toko makanan Sdri. Subiati, RT 001/ RW 001 Dusun Pemali
		2. Cendil	1. Jl. Raya Sijuk Tanah Kosong A.n Syahroni, RT 004/ RW 002 Dusun Cendil
			2. Jl. Lingkup Tanah Kosong A.n Hendifira, RT 002/ RW 001 Dusun Cendil
			3. Jln. Raya Sijuk Tanah Kosong A.n Oki Ferdian, RT 006/ RW 002 Dusun Cendil
			4. Jl. Raya Sijuk Tanah Kosong a.n Marsita dan Marleni Haryani (depan Pertashop), RT 006/ RW 002 Dusun Cendil
			5. Jl. Raya Sijuk Tanah Kosong A.n Haryani, RT 007/ RW 003 Dusun Pesarakan
		3. Buding	1. Tanah Kosong Sdr Neneng, RT 001/001 Dusun Buding
			2. Tanah Kosong Sdr. Suherman, Tanah Kosong Sdr Ade Riswansyah Air Panas (ruas kanan dan kiri), RT 008/ RW 003 Dusun Buding
			3. Tanah Kosong sdr Hendra simpang Jalan menuju Lapangan Cross (ruas kiri), RT 012/ RW 005 Dusun Limau Manis
			4. Tanah Kosong Sdra Rubiyatno Tugu Batas Desa Mentawak dengan Buding, RT 014/ RW 006 Dusun Limau Manis
		4. Mentawak	1. Tanah Kosong Saudara Pak Kamri, RT 005/ RW 003 Dusun Padang
			2. Simpang Tiga di Tanah Kosong sdr. Herlen Suwondo, RT 003/ RW 002 Dusun Lalang
			3. Simpang Tiga di Tanah Kosong Sdr. Maryati, RT 004/ RW 002 Dusun Bukit Durian
			4. Tanah Kosong sdr, Budiman Perbatasan antara Desa Buding dan Desa Mentawak, RT 004/ RW 002 Dusun Nibung Punggur

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)		
		5. Senyubuk	1. Sebelah Kiri Tanah Kosong Sebelah Dokter Helly Tjandra Sampai Tanah Kosong Ibu Melisa Sebelah Toko Kurnia, RT 005 / RW 002 Dusun Pelataran		
			2. Tanah Kosong Sdra Donny , RT 001/ RW 001 Dusun Kelapa Kampit		
			3. Tanah Kosong Sdra Fiska Sampai dengan Simpang Tiga Dusun Merdeka (depan Posyandu Mawar I), RT 001 / RW 001 Dusun Merdeka		
			4. Halaman Rumah Sdr Maie Ali/Salbiah, RT 001/ RW 001 Dusun Selindang		
		6. Mayang	1. Halaman rumah kosong Sdr Edi Kurniawan (Sebelah kanan arah Tanjung Pandan - Manggar), RT 009/ RW 005 Dusun Balai Selatan		
			2. Area Depan Rumah Sdr. Amsir dan Lapangan Kosong milik Sdr. Sahani (Sebelah kanan arah Tanjung Pandan - Manggar), RT 001/ RW 001 Dusun Penirukan		
			3. Tanah Kosong Sdr. Junaidi dan Sdr. Wahdoni Robiansyah (Sebelah Kanan arah Tanjung Pandan - Manggar), RT 005/ RW 003 Dusun Penirukan		
			4. Sebelah Kanan menghadap timur, dimulai dari persimpangan Pos Kamling hingga sebelum Masjid Darul Musliha, RT 015/ RW 007 Dusun Air Sagu		
		7. Kecamatan Kelapa Kampit	1. Tanah Kosong samping SPBU Desa Mayang (sebelah kanan ruas jalan arah ke Tanjung Pandan), RT 011/ RW 005 Dusun Balai Selatan		
			2. Tanah Kosong Sdr.Udin (Sebelah Kiri Ruas Jalan Ke Arah Tanjung Pandan), RT 011/ RW 005 Dusun Balai Selatan		
			3. Tanah kosong Sdra Ipan Guspihan Nibung Punggur (sebelah kiri ruas jalan arah ke Tanjung Pandan), RT 004/ RW 002 Dusun Nibung Punggur		
			4. Halaman depan Sdr. Jamaah (Sebelah kanan arah Tanjung Pandan), RT 001/RW 001 Dusun Buding		
			5. Tanah Kosong Sdri Poppy (Sebelah Kanan Ruas Jalan Arah Ke Tanjung Pandan), RT 001/ RW 001 Dusun Buding		
		5	Simpang Renggiang	1. Lintang	1. (50 m) Tempat Katili, Dusun Langkang RT 27
					2. (50 m) Tempat Desi Sumarsih, Samping Masjid Baitul Salam Dusun Air Selumar RT. 19
3. (50 m) Tempat Andri Dusun Langkang RT 021					
4. (65 m) Tempat Elistiana, Dusun Air Selumar RT 013					
5. (200 m) Sebelah Tebat Rasau, Dusun Lintang RT 01/01					
6. (30 m) Depan TPU Desa Lintang, Dusun Lintang RT 01/01					
2. Renggiang	1. (150 m) sepanjang pinggir jalan perkebunan sawit milik Koperasi BTP, Dusun Renggiang II RT 08, perbatasan antara Dusun Renggiang II dan Dusun Liring				
	2. (100 m) Seberang jalan depan perkebunan sawit PT. SMM/ANJ AGRI, dekat perbatasan Desa Renggiang dan Desa Simpang Tiga				
	3. (35 m) Halaman gudang penggilingan padi eks bangunan PAM Dusun Marga Mulya RT 015				
	4. (50 m kiri jalan) Air Teras Dusun Liring RT 14				

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
		3. Simpang Tiga	1. (50 m) Sebelah Aik Manggis Dusun Aik Ruak RT 12
			2. (100 m) Lapangan Bola Dusun Simpang Tiga RT 02
			3. (50 m) setelah Pos Terpadu Sebelum perbatasan Dusun Bangek RT 04
			4. (100 m) samping jalan P2D (Seberang jalan Depan TPU) Dsn Aik Ruak Rt. 05
		4. Aik Madu	1. (50 m) Seberang Pos PT. Timah Dsn Air Pandan RT. 10
			2. (70 m) Samping Masjid Al-Furqon, Dsn. Air Madu RT 005/001
			3. (100 m) Tanah Pak Junaidi Dsn. Air Pandan RT 010
			4. (150 m) Tanah Kas Desa Dsn. Air Pandan RT 010 RW 002
			5. (50 m kiri jalan dan 50 m kanan jalan) Dsn Air Madu RT 04 (tanah warga)
		5. Kecamatan Simpang Renggiang	1. (100 m) Sebelah Air Riong Dsn Renggiang I Rt. 01 Desa Renggiang
			2. (100 m) Sebererang jalan depan pintu gerbang PT. Rebinmas Jaya di Dusun Bangek RT 03 Desa Simpang Tiga
			3. (50 m) Sebelah Air Riong Dsn Air Madu RT 01 Desa Aik Madu
			4. (100 m) Seberang jalan depan mie ayam ABG Dsn Renggiang RT 01 Desa Renggiang
6	Dendang	1. Nyuruk	1. Dusun Bentaian RT.06 di samping Jl. KMC (20 meter)
			2. Dusun Nyuruk RT.09, di samping Jl. Limbat Tugu Kampong KB (20 meter)
			3. Jl. Serai Wangi Dusun Pelulusan, di samping Lapangan Bola OPC (100 meter)
			4. Dusun Tungkup RT.017 di Depan Lapangan Bola PS PALU (50 meter)
			5. Depan Kontrakan Desa Dusun Pelulusan (50m)
			6. Dekat Bumdes arah ke Nyuruk (100m)
		2. Balok	1. Dusun Balok RT 1, Aik Batu (50 m ke arah Desa Jangkang, 50 m ke arah Desa Dendang)
			2. Dusun Balok RT 1, Aik Merantik (100 m ke arah Desa Dendang)
			3. Dusun Balok RT 7, Aik Penyengat (50 m ke arah Desa Jangkang, 50 m ke arah Desa Dendang)
			4. Dusun Balok RT 7, di depan pentas seni, (50 m)
			5. Dusun Air Nangka RT 18, di Depan Toko Vemas (50 m ke arah Desa Jangkang, 50 m ke arah Desa Balok)
			6. Sesudah Jerambah Aik Gumbak (Semalar)
			7. Jerambah Balok dekat Kantor Desa Balok

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
		3. Jangkang	1. Depan Polsek Dendang (25 m ke arah Dsn. Air Nangka. 25 m ke arah Air Asam)
			2. Depan rumah Jaya Sasmita RT 19 (20 m)
			3. Depan Poskambling Jangkang Timur (25 m)
			4. Simpang ke Puskesmas depan Lapangan Bola Dsn. Air Asam (20 m)
			5. Daerah Perbatasan Desa Jangkang Awal dan Desa Balok Akhir
			6. Daerah Aik Ngkunang 50m ke kiri kanan jalan
			7. Aik Biwak dan Aik Asam perbatasan antara Desa Jangkang ujung dan Desa Nyuruk Awal
		4. Dendang	1. Persimpangan arah Pelabuhan Rakyat Dendang (Kecuali di depan Sekretariat Partai Nasdem), 50 Meter ke arah SD N 1 Dendang, 100 Meter arah Tanjung Pandan , 100 Meter arah Pelabuhan
			2. Simpang kedusun Dusun Jaya Bakti (50 meter) arah Dendang , (50 meter) arah Jaya Bakti
			3. Sebelum jembatan Aik Gumbak (50 meter)
			4. Simpang Jalan Padat Karya Aik Rutan (50 meter)
			5. Depan Embung Desa 100 m
		5. Kecamatan Dendang	1. RT 23 Dsn. Air Asam (20 m)
			2. Dusun Air Nangka RT 10, Jembatan Aik Balok sampai Poskamling (100 m)
			3. Depan Kantor Camat dendang
7	Manggar	1. Baru	1. Depan Masjid Agung Darussalam (15-20 meter)
			2. Sekitar Tugu 1001 Warung Kopi (16 -20 meter)
			3. Lapangan Sepak Bola Desa Baru (17-20 meter)
			4. Wilayah Pantai Serdang (18-20 meter)
			5. Kawasan Minapolitan (Bawah jembatan) Dusun Assalam
		2. Padang	1. Persimpang Jalan Acang Dusun Pancur II (Ke Arah Manggar 100 M, Ke Arah Desa Bentaian 100 M), sisi kanan kiri 100 meter
			2. Sebelum Jembatan Air Sangor (Sisi Kanan Arah Manggar sebelum jembatan sisi kanan), 300 meter
			3. Seberang Rumah Makan Vega Sampai sebelum Tugu Kater (Dua sisi kecuali di sekretariat Parpol dan tempat yang dilarang), 800 meter (Dusun Urisan Jaya RT 006 Dusun Padang II RT 011)
			4. Lapangan Sepak Bola Pancur 1 RT 05, 100 meter
			5. Ruko Padang Pelangi, Dusun Padang II RT 008
			6. Lapangan Volly dekat Stadion Mini Desa Padang Dusun Padang I RT 003, 50 meter
			7. Jalan Kulong Kero dari sesudah perumahan Pelangi Alam Timur 100 meter ke arah Manggarawan sisi kanan jalan
			8. Jalan Tengah Desa Padang sebelah kanan dari arah Manggar lahan kosong Ibu Luciawati (10-20 meter)
			9. Jalan Tengah Desa Padang sebelah kiri dari arah Manggar lahan kosong Ibu Jin Fun (10-20 meter)

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
		3. Kurnia Jaya	1. Simpang SD Baptis/lahan kosong sisi kiri depan Baptis (20 meter)
			2. Sepanjang Jalan Sudirman kecuali yang dilarang peraturan perundang-undangan yang berlaku (20 meter)
			3. Sepanjang jalan dari persimpangan Rumah Erwin s.d 10 Meter sebelum pertigaan kelenteng (20 meter)
			4. Sepanjang jalan dari persimpangan SD Baptis s.d persimpangan tegel munasik (30 meter)
			5. Simpang Toko Ceria Dusun Cemara I RT 008/RW 004
			6. Simpang Posyandu Dusun Cemara I RT 007/RW 004
			7. Depan SD Baptis sebelah kiri Dusun Kurnia RT 003/RW 002
			8. Depan Tegil Pak Munasik Dusun Cemara I RT 008/RW 004
			9. Depan gedung Posbindu Dusun Cemara II RT 10/RW 005
			10. Simpang Gang Buntu Dusun Arab II RT 020/RW 010
			11. Lapangan Volly Destroyer Dusun Arab II RT 019/RW 009
		4. Lalang	1. Halaman eks Taman Kanak-Kanak Kartini/Pinggir jalan sebelah kanan depan Kantor Desa Lalang (Dusun Durian RT 001/001), 10-15 meter
			2. Dusun Taruna Mulya RT 001/001 (Halaman kosong sebelum tanjakan arah ke eks EC PT TIMAH), 10 - 15 meter
			3. Dusun Ban Motor RT 002/001 (Pinggir Jalan Raya Lapangan Sepak bola Taruna), dimulai 5 meter setelah arah jalan masuk ke Lapangan Bola Taruna, 10 - 15 meter
			4. Halaman Kosong di Dusun Kartini RT 003 (Sebelah Posyandu Dusun Kartini), 10 - 15 meter
			5. Halaman Eks Gereja depan SMP Negeri 3 Manggar di Dsn Ban Motor
			6. Halaman Eks Mess PT Timah di Dsn Samak
		5. Lalang Jaya	1. RT 05 Dusun Harapan jaya Tanah Jusa (depan toko wie dewi)
			2. Simpang Penginapan Nirwana, Dsn. Teratai RT. 016 (Tanah kosong milik Susanto)
			3. Simpang Rumah Febriawan, Dsn. Teratai RT. 012 (50 meter)
			4. Lapangan Volly, Dsn. Gunung RT. 010 (50 meter)
		6. Mekar Jaya	1. Simpang tanjakan Numpang 4 (Samping rumah Ibu Novi Tanah Kosong Dusun Numpang 4 RT 003/002), 10 - 15 meter
			2. Sebelah rumah Ibu Nia, Dusun Kabung Jaya RT 003/002, 10 - 15 meter
			3. Halaman rumah Lipung Dusun Numpang empat RT 03
4. Lapangan Volly Dsn. Gajah Mada, 10-15 meter			
5. Lahan Kosong samping SPBU Sungai Manggar Dusun Numpang empat RT 06			

No.	Kecamatan	Desa	Alamat/Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)
		7. Kelubi	1. Depan Poskamling Dusun Kelubi II RT 01 RW 01 (10-15 meter)
			2. Depan rumah/Toko Miri, Jalan Tengah Dusun Kelubi I RT 03/RW 02 (10-15 meter)
			3. Simpang Parit Garam, samping poskamling, Dusun Birah RT 05 RW 03 (10-15 meter)
			4. Depan toko barzih dsn Birah RT 04 (10-20 meter)
			5. Samping Toko Sdr. Budi Utomo, Dusun Kelubi I RT 07 RW 04 (10-20 meter)
		8. Bentaian Jaya	1. Lapangan Bola Dusun Bentaian 1 RT 02 (50 meter)
			2. Lapangan Sdr. Mustopa (20 meter dari air kelampai) Dusun Bentaian I RT 06 (20 meter)
			3. Lapangan seberang Kantor Desa Bentaian Jaya (Lapangan Sdr. Suhardi), sebelah Poskamling Dusun Bentaian II RT 10 (30 meter)
			4. Lapangan Sdr. Sulistianengsih (sebelah APMS) Dusun Bentaian II RT 11 (20 meter)
		9. Buku Limau	1. RT 04 RW 02 Dusun Utara (halaman rumah Muhiding)
			2. RT 07 RW 04 Dusun Selatan, dekat tugu selamat datang (10-15 meter)

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR 220 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 DAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN

TITIK LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG
 TIMUR TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI RAPAT UMUM
1	Manggar	1. Lapangan Bola Desa Baru
		2. Lapangan Bola Dusun Taruna Mulya (Desa Lalang)
		3. Lapangan Bola Yagor Dusun Arab I Desa Kurnia Jaya
		4. Lapangan Futsal Desa Buku Limau
2	Damar	1. Lapangan Bola Poras Desa Mengkubang
		2. Lapangan Bola Sukma Putra Desa Sukamandi
		3. Lapangan Bola AK Putra Desa Air Kelik
		4. Lapangan Bola PS BBC Desa Burong Mandi
		5. Lapangan Bola PSM Dusun Mempaya I
3	Gantung	1. Lapangan Bola Dusun Gangse RT 20, Desa Gantung
		2. Lapangan Bola Dusun Baru RT 13, Desa Gantung
		3. Lapangan Bola Galaksi Desa Lilangan
		4. Alun-alun Desa Lenggang
		5. Lapangan Bola (Stadion Mini) Jl. Ahmad Yani RT 06 Dusun Seberang, Desa Selinsing
4	Dendang	1. Pelabuhan Rakyat Dendang (Desa Dendang)
		2. Lapangan Pentas Seni Desa Balok
		3. Lapangan Bola OPC Dsn. Pelulusan Desa Nyuruk
		4. Lapangan Bola Aik Asam Desa Jangkang
		5. Lapangan Bola Voraga Desa Jangkang
5	Simpang Pesak	1. Lapangan Bola Tektona, Dusun Air Dukong RT 01 Desa Dukong
		2. Lapangan Bola Dusun Birah RT 21, Desa Simpang Pesak
		3. Lapangan Bola Krakatau Dusun Air Kelumpang RT 03 Desa Tanjung Kelumpang
		4. Pantai Batu Lalang, Dusun Tanjung Batu Air RT 08, Desa Tanjung Batu Itam
6	Simpang Renggiang	1. Lapangan Pujaselera Dusun Air Selumar Desa Lintang
		2. Lapangan Bola Putra Jaya Desa Renggiang
		3. Sawah Eks Jepang
		4. Lapangan Bola Desa Aik Madu
7	Kelapa Kampit	1. Lapangan Bola Persikal Desa Mentawak Kecamatan Kelapa Kampit
		2. Lapangan Bola Persepen Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit